



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 119/PID/2021/PT DKI OK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **GUGUN GUNAWAN als GUBRED ;**
Tempat lahir : Purwakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 20 Februari 2000 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Sadang Subang Kp. Kyara II Rt. 03/01 Kel.
Cikumpay Kec. Cempaka Kab. Purwakarta Jawa
Barat ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tersebut ditahan di dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2020 s/d 09 Desember 2020.
2. Penyidik atas perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 06 Februari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal, 27 Februari 2021 s/d tanggal 27 April 2021.
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum. GITO INDRIANTO RAMBE, SH.,MH, BAHDER JOHAN, SH.,MH, REZA DICO YURIDISIA, SH, DARMA HENDRA, SH, JAYA AMAN SINAGA, SH, KARJO, SH, dan GOPINDA HARIANJA, SH, dari POS BANTUAN HUKUM INDONESIA (POSBAKUMADIN), pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 77/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 09 Februari 2021.

Halaman 1 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/PID.B/2021/PT DKI tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/PID. B/2021/PT DKI tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 77/Pid/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 15 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapanya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUGUN GUNAWAN ALS GUBRED** bersama-sama dengan saksi DIAN SAFITRI, saksi ROBY SUGARA bin HIDAYAT dan saksi FARHAN FAUZAAN NAUPAL als PIRUT (ketiganya masing-masing dilakukan dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Dukuh V Nomor 50 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***, perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : :

- Awalnya saksi Dian Safitri (kakak kandung saksi Roby Sugara Bin Hidayat) bercerita bahwa sering dimarahi oleh Saksi Korban LUCKY B. HUTAGAOL (suami saksi Dian Safitri) dan meminta saksi Roby Sugara bin Hidayat mencari orang untuk membuat cacat Saksi Korban LUCKY B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL dan saksi Dian Safitri menjanjikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Pada hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Roby Sugara bertemu dengan Terdakwa Gugun Gunawan Alias Gubred di daerah Kp Mekar Sari Desa Ciawareng Kec. Babakancikao Purwakarta. Kemudian saksi Roby Sugara menawarkan kepada Terdakwa Gugun Gunawan untuk membacok Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL dengan mengatakan mengatakan 'bret bantu yuk 'dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "bantu apaan" dan di jawab oleh saksi Roby Sugara "saya punya kakak, saya enggak enak kalau kakak saya di siksa melulu sama suaminya ,"emangnya mau di apaain ,dan saksi Roby Sugara menjawab" kalau ngebacok berani enggak" dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "berani bayar berapa" dan saksi Roby Sugara menjawab "100.000.000,- (seratus juta rupiah) kata kakak saya (saksi Dian Safitri)" dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "emangnya mau kapan ", dan saksi Roby menjawab "nanti saya kontek dulu". Kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Gugun Gunawan.
- Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, saksi Roby Sugara bertemu di tempat kerja dengan Terdakwa Gugun Gunawan dan Terdakwa Gugun Gunawan menanyakan tawaran tersebut diatas "gimana bi" dan saksi Roby menjawab "iya jadi tapi kakak saya (saksi Dian Safitri) ingin bertemu dulu".
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa Gugun Gunawan bertemu lagi dengan saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menanyakan "gimana jadi enggak". dan saksi Roby menjawab "ayuk ketemu saja dengan kakak saya ". Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Roby Sugara sepakat untuk bertemu dengan saksi Dian Safitri pada tanggal 21 Oktober 2020 di Jakarta.
- Pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan bertemu dengan saksi Dian Safitri di pinggir jalan depan RS Haji Jakarta. Setelah bertemu dengan saksi Dian Safitri kemudian Terdakwa Gugun Gunawan di perintahkan untuk naik kendaraan yang di gunakan oleh saksi Dian Safitri sedangkan saksi Roby Gunawan menunggu di sepeda motor dan di dalam kendaraan tersebut saksi Dian Safitri langsung bertanya kepada Terdakwa Gugun Gunawan "gimana sanggup enggak" dan Terdakwa Gugun Gunawan

Halaman 3 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya ayuk kapan “. Kemudian saksi Dian Safitri menjawab “nanti saya kabarin melalui ROBY”. Lalu saksi Dian Safitri memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Gugun Gunawan untuk ongkos pulang dan akhirnya Terdakwa Gugun Gunawan bersama dengan saksi Roby Sugara pulang ke Purwakarta.

- Pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wib, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan memerintahkan saksi Roby Sugara untuk datang bersama dengan Terdakwa Gugun Gunawan ke Jakarta untuk survey lokasi (rumah saksi korban). Selanjutnya saksi Roby Sugara bersama dengan Terdakwa Gugun Gunawan menuju Jakarta dan ketika sampai di rumah saksi korban Lucky B Hutagaol, lalu saksi Roby Sugara memberitahu kepada Terdakwa Gugun Gunawan “nanti masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang dan apabila sudah selesai membacok, pulanginya lewat pinggir jalan tol”. Setelah selesai survey lokasi dan mempelajari jalan, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan pulang ke Purwakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan meminta agar Terdakwa Gugun Gunawan untuk bertemu dengan saksi Dian Safitri. Kemudian sekira 15.30 Wib, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan berangkat ke Jakarta. Lalu saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan bertemu dengan saksi Dian Safitri di depan RS Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Setelah tiba di tempat pertemuan lalu saksi Dian Safitri menanyakan kepada Terdakwa Gugun Gunawan “giman bret” ,dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “iya hayuk emangnya mau ngasih berapa “,dan saksi Dian Safitri menjawab “nanti akan saya kasih uang Rp. 100.000.000,-“. Lalu saksi Dian Safitri memanggil saksi Roby Sugara masuk kedalam mobilnya dan saksi Dian Safitri memberikan sebilah golok kepada saksi Roby Sugara. Setelah itu saksi Roby Sugara langsung keluar dari mobil dan menyimpan golok tersebut ke dalam bagasi sepeda motor. Kemudian saksi Dian Safitri pulang dengan maksud melihat situasi rumahnya. Sementara saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menunggu kabar dari saksi Dian Safitri. Tidak lama kemudian saksi DIAN SAFITRI menghubungi saksi Roby Sugara dan memberi kabar “tidak jadi malam ini karena di depan rumah banyak orang kalau bisa bawa satu orang lagi untuk eksekusi “ . Lalu Terdakwa Gugun Gunawan mengatakan “ iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gimana nanti” kepada saksi Roby yang sedang ditelpon oleh saksi Dian Safitri. Kemudian saksi Roby Sugara dengan Terdakwa Gugun Gunawan pulang ke Purwakarta.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan mengatakan sudah transfer uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat beli Golok. Kemudian saksi Roby Sugara mengambil uang tersebut di ATM dan langsung membelikan satu buah Golok dengan harga Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyimpan golok tersebut di dalam jok sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 21.00, Terdakwa Gugun Gunawan menghubungi saksi Farhan Fauzaan als Pirut melalui handphone “dimana rut” dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “saya di warung encep tempat biasa” dan Terdakwa Gugun Gunawan langsung menuju tempat saksi Farhan Fauzaan als Pirut. Setelah bertemu dengan saksi Farhan Fauzaan als Pirut, Terdakwa Gugun Gunawan bertanya kepada saksi Farhan Fauzaan als Pirut ‘mau uang enggak “ dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “mau, emang uang apaan”. Dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “bacokin orang”. Lalu saksi Farhan Fauzaan als Pirut bertanya “emang mau di kasih uang berapa” dan Gugun Gunawan menjawab “Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)”. Lalu saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “iya nanti saya pikir pikir dulu ya “ . Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan pulang.
- Pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2020, saksi Farhan Fauzaan als Pirut menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan untuk mengatakan menerima tawaran Terdakwa Gugun untuk membacok orang. Lalu Terdakwa Gugun Gunawan menghubungi saksi Roby Sugara untuk memberi kabar sudah ada teman untuk eksekusi. Lalu saksi Roby Sugara menyuruh Terdakwa Gugun Gunawan untuk menghubungi saksi Dian Safitri. Tidak lama kemudian saksi Dian Safitri mengirim pesan melalui WhatAps (WA) kepada Terdakwa Gugun Gunawan “gimana bret ada enggak temannya” dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “ada”. Lalu saksi Dian Safitri mengatakan akan menghubungi saksi Roby Sugara untuk menjemput Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut.
- Pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan mengatakan “anterin si Gubren ke

Halaman 5 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta". Lalu sekira pukul 13.00 Wib, saksi Roby Sugara menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan " dimana Bred" dan Terdakwa Gugun Gunawan mengatakan sedang berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Roby Sugara menjemput Terdakwa Gugun Gunawan. Setelah itu saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menjemput saksi Farhan Fauzaan als Pirut. Selanjutnya saksi Farhan Fauzaan als Pirut, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan berangkat menuju Jakarta. Setelah tiba di daerah Pondok Gede, saksi Roby Sugara menghentikan sepedamotor lalu saksi Roby Sugara mengambil 2(dua) bilah Golok dari jok sepedamotor lalu memberikan masing-masing kepada saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan. Kemudian saksi Roby Sugara, Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut berangkat lagi dan menunggu kabar dari saksi Dian Safitri di depan Masjid Aten. Lalu sekira pukul 23.00 Wib, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan memerintahkan Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut datang ke rumah korban. Kemudian saksi Roby Sugara mengantar saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan menuju rumah korban lalu saksi Roby Sugara menurunkan saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan tidak jauh dari rumah saksi korban di Jalan Dukuh V Nomor 50 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Lalu saksi Roby Sugara memerintahkan Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut langsung masuk saja karena pintu depan tidak di kunci. Lalu saksi Roby Sugara pergi ke TMII. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut langsung berjalan menuju rumah korban dan masuk ke halaman rumah korban dan berdiam di garasi. Tidak lama kemudian saksi Safitri menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan yang menyuruh masuk ke dalam rumah dan naik ke kamar lantai atas` bagian depan untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut masuk melalui pintu garasi lalu menuju tangga naik ke atas sesuai perintah saksi Dian Safitri.

- Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Dian Safitri mengirimkan *video* kepada Terdakwa Gugun Gunawan yang berisikan gambar 2 (dua) gelas air minum dan posisi Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL sudah berada didalam kamar dan sudah tertidur.

Halaman 6 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut masuk kedalam kamar yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung membacok saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL dengan menggunakan golok masing-masing yang mengenai kepala bagian depan, tangan dan wajah secara berkali-kali sehingga Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL terbangun dan berteriak kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut pergi meninggalkan korban melalui lantai atas rumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa Gugun Gunawan Alias Gubred, saksi FARHAN FAUZAAN NAUPAL alias PIRUT, saksi Roby Sugara Bin Hidayat dan saksi Dian Safitri, , menyebabkan Saksi LUCKY B. HUTAGAOL mengalami luka bacok pada bagian kepala depan, tangan dan wajah.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Sementara dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor : R/1592/VER/XI/2020/Rs.Bhay.Tk.I Tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABE UMARO sebagai dokter pada Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F sebagai konsultan forensic, telah melakukan pemeriksaan terhadap LUCKY B. HUTAGAOL dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, terpotongnya tulang-tulang telapak tangan dan pangkal hidung akibat kekerasan tajam. Derajat luka masih menunggu hasil pemeriksaan dan operasi selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUGUN GUNAWAN ALS GUBRED** bersama-sama dengan saksi DIAN SAFITRI, saksi ROBY SUGARA bin HIDAYAT dan saksi FARHAN FAUZAAN NAUPAL als PIRUT (ketiganya masing-masing dilakukan dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Dukuh V Nomor 50 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau

Halaman 7 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**”, perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya saksi Dian Safitri (kakak kandung saksi Roby Sugara Bin Hidayat) bercerita bahwa sering dimarahi oleh Saksi Korban LUCKY B. HUTAGAOL (suami saksi Dian Safitri) dan meminta saksi Roby Sugara bin Hidayat mencari orang untuk membuat cacat Saksi Korban LUCKY B. HUTAGAOL dan saksi Dian Safitri menjanjikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada hari Minggu Tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Roby Sugara bertemu dengan Terdakwa Gugun Gunawan Alias Gubred di daerah Kp Mekar Sari Desa Ciawareng Kec. Babakancikao Purwakarta. Kemudian saksi Roby Sugara menawarkan kepada Terdakwa Gugun Gunawan untuk membacok Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL dengan mengatakan mengatakan ‘bret bantu yuk ‘dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “bantu apaan” dan di jawab oleh saksi Roby Sugara “saya punya kakak, saya enggak enak kalau kakak saya di siksa melulu sama suaminya ,”emangnya mau di apaain ,dan saksi Roby Sugara menjawab” kalau ngebacok berani enggak” dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “berani bayar berapa” dan saksi Roby Sugara menjawab “100.000.000,- (seratus juta rupiah) kata kakak saya (saksi Dian Safitri)” dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “emangnya mau kapan “, dan saksi Roby menjawab “nanti saya kontek dulu“. Kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Gugun Gunawan.
- Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, saksi Roby Sugara bertemu di tempat kerjaan dengan Terdakwa Gugun Gunawan dan Terdakwa Gugun Gunawan menanyakan tawaran tersebut diatas “gimana bi” dan saksi Roby menjawab “iya jadi tapi kakak saya (saksi Dian Safitri) ingin bertemu dulu”.
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa Gugun Gunawan bertemu lagi dengan saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menanyakan “gimana jadi enggak”. dan saksi Roby menjawab “ayuk ketemu saja dengan kakak saya “. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan

Halaman 8 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Roby Sugara sepakat untuk bertemu dengan saksi Dian Safitri pada tanggal 21 Oktober 2020 di Jakarta.

- Pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan bertemu dengan saksi Dian Safitri di pinggir jalan depan RS Haji Jakarta. Setelah bertemu dengan saksi Dian Safitri kemudian Terdakwa Gugun Gunawan di perintahkan untuk naik kendaraan yang di gunakan oleh saksi Dian Safitri sedangkan saksi Roby Gunawan menunggu di sepeda motor dan di dalam kendaraan tersebut saksi Dian Safitri langsung bertanya kepada Terdakwa Gugun Gunawan "gimana sanggup enggak" dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "iya ayuk kapan ". Kemudian saksi Dian Safitri menjawab "nanti saya kabarin melalui ROBY".Lalu saksi Dian Safitri memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Gugun Gunawan untuk ongkos pulang dan akhirnya Terdakwa Gugun Gunawan bersama dengan saksi Roby Sugara pulang ke Purwakarta.
- Pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 wib, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan memerintahkan saksi Roby Sugara untuk datang bersama dengan Terdakwa Gugun Gunawan ke Jakarta untuk survey lokasi (rumah saksi korban). Selanjutnya saksi Roby Sugara bersama dengan Terdakwa Gugun Gunawan menuju Jakarta dan ketika sampai di rumah saksi korban Lucky B Hutagaol, lalu saksi Roby Sugara memberitahu kepada Terdakwa Gugun Gunawan "*nanti masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang dan apabila sudah selesai membacok, pulangnya lewat pinggir jalan tol*". Setelah selesai survey lokasi dan mempelajari jalan, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan pulang ke Purwakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan meminta agar Terdakwa Gugun Gunawan untuk bertemu dengan saksi Dian Safitri. Kemudian sekira 15.30 Wib, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan berangkat ke Jakarta. Lalu saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan bertemu dengan saksi Dian Safitri di depan RS Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Setelah tiba di tempat pertemuan lalu saksi Dian Safitri menanyakan kepada Terdakwa Gugun Gunawan "giman bret" ,dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "iya hayuk emangnya mau ngasih berapa ",dan saksi Dian Safitri menjawab "nanti akan saya kasih uang Rp. 100.000.000,-". Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Safitri memanggil saksi Roby Sugara masuk kedalam mobilnya dan saksi Dian Safitri memberikan sebilah golok kepada saksi Roby Sugara. Setelah itu saksi Roby Sugara langsung keluar dari mobil dan menyimpan golok tersebut ke dalam bagasi sepeda motor. Kemudian saksi Dian Safitri pulang dengan maksud melihat situasi rumahnya. Sementara saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menunggu kabar dari saksi Dian Safitri. Tidak lama kemudian saksi DIAN SAFITRI menghubungi saksi Roby Sugara dan memberi kabar “tidak jadi malam ini karena di depan rumah banyak orang kalau bisa bawa satu orang lagi untuk eksekusi “ . Lalu Terdakwa Gugun Gunawan mengatakan “ iya gimana nanti” kepada saksi Roby yang sedang ditelpon oleh saksi Dian Safitri. Kemudian saksi Roby Sugara dengan Terdakwa Gugun Gunawan pulang ke Purwakarta.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan mengatakan sudah transfer uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat beli Golok. Kemudian saksi Roby Sugara mengambil uang tersebut di ATM dan langsung membelikan satu buah Golok dengan harga Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyimpan golok tersebut di dalam jok sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 21.00, Terdakwa Gugun Gunawan menghubungi saksi Farhan Fauzaan als Pirut melalui handphone “dimana rut” dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “saya di warung encep tempat biasa” dan Terdakwa Gugun Gunawan langsung menuju tempat saksi Farhan Fauzaan als Pirut. Setelah bertemu dengan saksi Farhan Fauzaan als Pirut, Terdakwa Gugun Gunawan bertanya kepada saksi Farhan Fauzaan als Pirut ‘mau uang enggak “ dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “mau, emang uang apaan”. Dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab “bacokin orang”. Lalu saksi Farhan Fauzaan als Pirut bertanya “emang mau di kasih uang berapa” dan Gugun Gunawan menjawab “Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)”. Lalu saksi Farhan Fauzaan als Pirut menjawab “iya nanti saya pikir pikir dulu ya “ . Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan pulang.
- Pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2020, saksi Farhan Fauzaan als Pirut menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan untuk mengatakan menerima tawaran Terdakwa Gugun untuk membacok orang. Lalu Terdakwa Gugun Gunawan menghubungi saksi Roby Sugara untuk

Halaman 10 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar sudah ada teman untuk eksekusi. Lalu saksi Roby Sugara menyuruh Terdakwa Gugun Gunawan untuk menghubungi saksi Dian Safitri. Tidak lama kemudian saksi Dian Safitri mengirim pesan melalui WhatAps (WA) kepada Terdakwa Gugun Gunawan "gimana bret ada enggak temannya" dan Terdakwa Gugun Gunawan menjawab "ada". Lalu saksi Dian Safitri mengatakan akan menghubungi saksi Roby Sugara untuk menjemput Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut.

- Pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan mengatakan "anterin si Gubren ke Jakarta". Lalu sekira pukul 13.00 Wib, saksi Roby Sugara menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan "dimana Bred" dan Terdakwa Gugun Gunawan mengatakan sedang berada di rumah. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Roby Sugara menjemput Terdakwa Gugun Gunawan. Setelah itu saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan menjemput saksi Farhan Fauzaan als Pirut. Selanjutnya saksi Farhan Fauzaan als Pirut, saksi Roby Sugara dan Terdakwa Gugun Gunawan berangkat menuju Jakarta. Setelah tiba di daerah Pondok Gede, saksi Roby Sugara menghentikan sepedamotor lalu saksi Roby Sugara mengambil 2(dua) bilah Golok dari jok sepedamotor lalu memberikan masing-masing kepada saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan. Kemudian saksi Roby Sugara, Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut berangkat lagi dan menunggu kabar dari saksi Dian Safitri di depan Masjid Aten. Lalu sekira pukul 23.00 Wib, saksi Dian Safitri menghubungi saksi Roby Sugara dan memerintahkan Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut datang ke rumah korban. Kemudian saksi Roby Sugara mengantar saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan menuju rumah korban lalu saksi Roby Sugara menurunkan saksi Farhan Fauzaan als Pirut dan Terdakwa Gugun Gunawan tidak jauh dari rumah saksi korban di Jalan Dukuh V Nomor 50 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Lalu saksi Roby Sugara memerintahkan Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut langsung masuk saja karena pintu depan tidak di kunci. Lalu saksi Roby Sugara pergi ke TMII. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut langsung berjalan menuju rumah korban dan masuk ke halaman rumah

Halaman 11 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan berdiam di garasi. Tidak lama kemudian saksi Safitri menghubungi Terdakwa Gugun Gunawan yang menyuruh masuk ke dalam rumah dan naik ke kamar lantai atas` bagian depan untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut masuk melalui pintu garasi lalu menuju tangga naik ke atas sesuai perintah saksi Dian Safitri.

- Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Dian Safitri mengirimkan *video* kepada Terdakwa Gugun Gunawan yang berisikan gambar 2 (dua) gelas air minum dan posisi Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL sudah berada didalam kamar dan sudah tertidur. Kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut masuk kedalam kamar yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung membacok saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL dengan menggunakan golok masing-masing yang mengenai kepala bagian depan, tangan dan wajah secara berkali-kali sehingga Saksi korban LUCKY B. HUTAGAOL terbangun dan berteriak kemudian Terdakwa Gugun Gunawan dan saksi Farhan Fauzaan als Pirut pergi meninggalkan korban melalui lantai atas rumah.
- Akibat perbuatan Terdakwa Gugun Gunawan Alias Gubred, saksi FARHAN FAUZAAN NAUPAL alias PIRUT, saksi Roby Sugara Bin Hidayat dan saksi Dian Safitri, , menyebabkan Saksi LUCKY B. HUTAGAOL mengalami luka bacok pada bagian kepala depan, tangan dan wajah.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Sementara dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor : R/1592/VER/XI/2020/Rs.Bhay.Tk.I Tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABE UMARO sebagai dokter pada Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F sebagai konsultan forensic, telah melakukan pemeriksaan terhadap LUCKY B. HUTAGAOL dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas, terpotongnya tulang-tulang telapak tangan dan pangkal hidung akibat kekerasan tajam. Derajat luka masih menunggu hasil pemeriksaan dan operasi selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 12 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALS GUBRED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan percobaan pembunuhan berencana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALS GUBRED dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dan 1 (satu) buah masker penutup wajah warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.B / 2021/PN.Jkt.Tim, 15 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, GUGUN GUNAWAN Alias GUBRED, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dan 1 (satu) buah masker penutup wajah warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Jkt Tim tanggal 20 April 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN Jkt Tim tanggal 10 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas (Inzake) nomor 77/Pid.B/2021/PN Jkt Tim tanggal 15 April 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 3 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 15 (lima belas) tahun tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut mengesampingkan fakta perbuatan terdakwa yang bersama-sama melakukan percobaan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 77/Pid.B/2021/PN Jkt Tim tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 77/Pid.B/2021/PN Jkt Tim tanggal 15 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Pemberian Upah atau Janji, Melakukan Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu, Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun bukan 15 (lima belas) Tahun sebagaimana memori banding dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya hukuman bagi Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga perlu ditambah, dengan pertimbangan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan sangat kejam, karena menjadikan korban luka berat dan kemungkinan cacat seumur hidup dan pidana yang dijatuhkan harus memberikan edukasi pada terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dalam kehidupannya, dengan demikian, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil, sesuai dengan tingkat kesalahan dan jahatnya perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 77/Pid.B/2021/PN Jkt Tim tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar lamanya pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 77/Pid.B/2021/PN Jkt Tim tanggal 15 April 2021 dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana penjara bagi Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua .
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dan 1 (satu) buah masker penutup wajah warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 hal. Perkara Nomor 119/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Tony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H., dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H

Tony Pribadi, S.H., M.H

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tiur Nimar Siregar, S.H., M.H